

PENETAPAN- ALAT PERAGA KAMPANYE YANG TIDAK DIFASILITASI OLEH KPU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 8/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 37/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE YANG TIDAK DIFASILITASI OLEH KPU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu ditetapkan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan bahwa berdasarkan hasil koordinasi KPU Kota Payakumbuh dengan Partai Politik Peserta Pemilu di Kota Payakumbuh memerlukan adanya perubahan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang tidak difasilitasi oleh KPU Kota Payakumbuh maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Payakumbuh
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017, PKPU No.7 Tahun 2017, PKPU No. 23 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2019, Surat KPU RI No. 946/PP-08-SD/06/KPU/VIII/2018, Perda Kota Payakumbuh No. 05 Tahun 2007.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Ukuran Alat Peraga Kampanye yang tidak difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2019